



P E N E T A P A N

Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SRI INTANI, lahir di Brebes, tanggal 01 Desember 1999, jenis kelamin Perempuan, NIK 3329174112990007, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Parereja, RT. 004 RW. 001, Desa Parereja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, sekarang beralamat domisili di Jl. Pelangi, Dusun Beringin RT. 001 RW. 003, Desa Gempol, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Sujadi, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum PBH Peradi Cirebon yang bralamat di Jalan Tuparev NO. 57A, Desa Sutawinagun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 11 Desember 2024 dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbr yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak Raskim dan Ibu Casri dengan nama SRI INTANI, Lahir Brebes, 01 Desember 1999, sesuai dengan KTP

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3329174112990007, Akta Kelahiran NO : 3329-LT-21112017-0908 & KK yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Brebes;

- Pemohon memiliki Ijazah SMP dengan NO. NISN 0011929502, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SMP Negeri 2 Banjarharjo, Kabupaten Brebes, dengan menerangkan identitas dengan SRI INTANI, Lahir Brebes, 1 Desember 1999, anak dari bapak Raskim;
- Pemohon sekarang berdomisili di Jl. Pelangi RT. 001 RW. 003 Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon karena bekerja di wilayah kecamatan Gempol berdasarkan Surat Keterangan (SUKET) NO: 141.1/339-DES/XII/2024;
- Pemohon memiliki Akta Nikah NO. 3329171102024053 dengan nama Sri Intani, tempat dan tanggal lahir Indramayu 1 Desember 1999;
- Pemohon telah memiliki Paspor Baru NO : X4064874 yang dikeluarkan Kantor Keimigrasian Cirebon, dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca nama Sri Intani lahir di Brebes, 01 Desember 1999, yang berlaku dari 03 DEC 2024 hingga 03 DEC 2034;
- Pemohon memiliki Paspor Lama NO : XE289279 yang dikeluarkan Kantor KDEI TAIPEI, dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca nama Sri Intani, lahir di Brebes, 01 DEC 1995, yang berlaku dari 30 NOV 2023 hingga 30 NOV 2024;
- Bahwa Pemohon juga memiliki surat keterangan (SUKET) NO. 470.038/XII/2024 dari Desa Parereja, yang menerangkan benar Nama Sri Intani, jenis kelamin Perempuan, lahir Brebes, 01 Desember 1999 dalam Paspor baru NO. X4064874, KTP, KK, Akte Kelahiran, Ijazah, Buku Nikah beserta identitas lainnya adalah orang yang sama dengan Paspor lama No. XE289279 Sri Intani, jenis kelamin Perempuan, lahir Brebes, 01 Desember 1995;
- Bahwa dalam Paspor NO : XE289279 ada kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca Sri Intani, jenis kelamin Perempuan, lahir Brebes, 01 Desember 1995;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Persamaan Identitas dalam Paspor baru NO. X4064874 tentang Tahun kelahiran SRI INTANI, jenis kelamin Perempuan, lahir Brebes, 01 Desember 1999, anak pasangan suami – istri,

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bapak Raskim dan Ibu Casri sebagaimana sesuai dengan KTP, Akta Kelahiran, KK, yang dikeluarkan kantor Disdukcapil Kabupaten Brebes, Ijazah No. NISN: 0011929502, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SMP Negeri 2 Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Paspur lama NO : XE289279, Suket persamaan Identitas yang dikeluarkan Oleh Desa Parereja, Kecamatan Parereja, Kabupaten Brebes;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Persamaan Identitas Paspur ini guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dan untuk kelengkapan Identitas yang benar dan sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa untuk memenuhi keabsahan hukumnya persamaan identitas tahun kelahiran, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A dimana domisili Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A, Kabupaten Cirebon, melalui Hakim yang mengadili berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti ,selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Identitas Pemohon SRI INTANI, Lahir Brebes, 01 Desember 1999, berdasarkan biodata dengan KTP 3329174112990007, Akta Kelahiran NO : 3329-LT-21112017-0908 & KK 3329172602076210 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Brebes, Ijazah SMP NO. NISN 0011929502, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SMP Negeri 2 Banjarharjo, Kabupaten Brebes, dengan menerangkan identitas dengan SRI INTANI, Lahir Brebes, 1 Desember 1999, Akta Nikah NO. 3329171102024053, Serta surat Keterangan (Suket) Persamaan Identitas yang dikeluarkan oleh Desa Parereja Kec. Parereja, Kabupaten Brebes dan Paspur baru NO : X4064874 yang dikeluarkan Kantor Keimigrasian Cirebon, tertulis dan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca dengan nama SRI INTANI, Lahir Brebes, 01 Desember 1999 yang berlaku dari 03 DEC 2024 hingga 03 DEC 2034 adalah orang yang sama dalam Paspor lama NO. XE289279 tertulis dan terbaca dengan nama SRI INTANI, lahir di Brebes, pada tanggal 01 Desember 1995, yang berlaku dari 30 NOV 2023 hingga 30 NOV 2024;

3. Biaya-biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tanggal 10 Desember, atas nama Sri Intan selanjutnya diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Intan tertanggal 12 September 2024, selanjutnya diberitanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Sri Intan tanggal 10 November 2024, selanjutnya diberitanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Sri Intan tertanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ku Chia Hao dengan Sri Intan tertanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor Nomor X4064874 atas nama Sri Intan yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Paspor Nomor XE289279 atas nama Sri Intan yang dikeluarkan oleh Kdei Taipei, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi KTP No. 3329174112990007 atas nama Sri Intan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3329172602076210 atas nama Kepala Keluarga Raskim, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-7,

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah divalidasi melalui Sistem Informasi Pengadilan serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga bukti-bukti surat tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Yayan Prasetyo S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadapkan di sehubungan dengan Saksi di persidangan dimintai keterangan atas permohonan Pemohon untuk penyamaan identitas paspor milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai paspor Baru No : X4064874 yang dikeluarkan Kantor Keimigrasian Cirebon, dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca nama Sri Intani lahir di Brebes, 01 Desember 1999, yang berlaku dari 03 Desember 2024 hingga 03 Desember 2034;
- Pemohon memiliki Paspor Lama No: XE289279 yang dikeluarkan Kantor Kdei Taipei, dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca nama Sri Intani, lahir di Brebes, 01 DEC 1995, yang berlaku dari 30 NOV 2023 hingga 30 NOV 2024;
- Bahwa dalam Paspor No: XE289279 ada kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca Sri Intani, jenis kelamin Perempuan, lahir Brebes, 01 Desember 1995;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan persamaan Identitas dalam paspor baru No. X4064874 tentang tahun kelahiran Sri Intani, jenis kelamin Perempuan, lahir Brebes, 01 Desember 1999, anak pasangan suami – istri dari bapak Raskim dan Ibu Casri sebagaimana sesuai dengan KTP, Akta Kelahiran, KK, yang dikeluarkan Kantor Disdukcapil Kabupaten Brebes, Ijazah No. NISN: 0011929502, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SMP Negeri 2 Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Paspor lama No: XE289279,

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suket persamaan Identitas yang dikeluarkan Oleh Desa Parereja, Kecamatan Parereja, Kabupaten Brebes

- Bahwa Pemohon juga memiliki surat keterangan (Suket) No. 470.038/XII/2024 dari Desa Parereja, yang menerangkan benar Nama Sri Intani, jenis kelamin Perempuan, lahir Brebes, 01 Desember 1999 dalam Paspor baru No. X4064874, KTP, KK, Akte Kelahiran, Ijazah, Buku Nikah beserta identitas lainnya adalah orang yang sama dengan Paspor lama No. XE289279 Sri Intani, jenis kelamin Perempuan, lahir Brebes, 01 Desember 1995;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki identitas dalam paspor Pemohon agar identitas Pemohon pada paspor sesuai dengan identitas Pemohon yang lainnya sehingga tidak ada kendala untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

2. Saksi Casri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadapkan di sehubungan dengan Saksi di persidangan dimintai keterangan atas permohonan Pemohon untuk penyamaan identitas paspor milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai paspor baru No: X4064874 yang dikeluarkan Kantor Keimigrasian Cirebon, dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca nama Sri Intani lahir di Brebes, 01 Desember 1999, yang berlaku dari 03 DEC 2024 hingga 03 DEC 2034;
- Bahwa Pemohon memiliki paspor lama No: XE289279 yang dikeluarkan Kantor KDEI TAIPEI, dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca nama Sri Intani, lahir di Brebes, 01 DEC 1995, yang berlaku dari 30 NOV 2023 hingga 30 NOV 2024;
- Bahwa dalam Paspor No: XE289279 ada kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca Sri Intani, jenis kelamin Perempuan, lahir Brebes, 01 Desember 1995;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin melakukan persamaan identitas dalam paspor baru No. X4064874 tentang tahun kelahiran Sri Intani, jenis kelamin Perempuan, lahir Brebes, 01 Desember 1999, anak pasangan suami – istri dari bapak Raskim dan Ibu Casri sebagaimana sesuai dengan KTP, Akta Kelahiran, KK, yang dikeluarkan kantor Disdukcapil Kabupaten Brebes, Ijazah NO NISN: 0011929502, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SMP Negeri 2 Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Paspor lama NO: XE289279, Suket persamaan Identitas yang dikeluarkan Oleh Desa Parereja, Kecamatan Parereja, Kabupaten Brebes
- Bahwa Pemohon juga memiliki surat keterangan (Suket) No. 470.038/XII/2024 dari Desa Parereja, yang menerangkan benar Nama Sri Intani, jenis kelamin Perempuan, lahir Brebes, 01 Desember 1999 dalam Paspor baru No. X4064874, KTP, KK, Akte Kelahiran, Ijazah, Buku Nikah beserta identitas lainnya adalah orang yang sama dengan Paspor lama No. XE289279 Sri Intani, jenis kelamin Perempuan, lahir Brebes, 01 Desember 1995;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki identitas dalam paspor Pemohon agar identitas Pemohon pada paspor sesuai dengan identitas Pemohon yang lainnya sehingga tidak ada kendala untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan Sri Intani yang lahir di Brebes tanggal 1 Desember 1999 sebagaimana termuat dalam paspor baru Pemohon nomor No: X4064874 yang dikeluarkan Kantor Keimigrasian Cirebon adalah orang yang sama dengan Sri

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intani yang lahir di Brebes, tanggal 1 Desember 1995 dalam paspor lama No: XE289279 yang dikeluarkan Kantor Kdei Taipei, sebagaimana sesuai dengan KTP, Akta Kelahiran, KK, yang dikeluarkan kantor Disdukcapil Kabupaten Brebes, Ijazah No. NISN: 0011929502, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SMP Negeri 2 Banjarharjo, Kabupaten Brebes dan Surat Keterangan (Suket) No. 470.038/XII/2024 dari Desa Parereja, yang menerangkan benar Nama Sri Intani, jenis kelamin Perempuan, lahir Brebes, 01 Desember 1999 dalam Paspor baru No. X4064874, KTP, KK, Akte Kelahiran, Ijazah, Buku Nikah beserta identitas lainnya adalah orang yang sama dengan Paspor lama No. XE289279 Sri Intani, jenis kelamin Perempuan, lahir Brebes, 01 Desember 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat nomor P-8 dan P-9 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 004 RW. 001, Desa Parereja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, namun sekarang beralamat domisili di Jl. Pelangi, Dusun Beringin RT. 001 RW. 003, Desa Gempol, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon berdasarkan bukti surat P-1 jo P-6;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 01 Desember 1999 di Brebes berdasarkan yang tercatat pada alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-8;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai paspor Baru No: X4064874 yang dikeluarkan Kantor Keimigrasian Cirebon, dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca nama Sri Intani lahir di Brebes, 01 Desember 1999, yang berlaku dari 03 Desember 2024 hingga 03 Desember 2034;
- Bahwa Pemohon memiliki paspor lama No: XE289279 yang dikeluarkan Kantor Kdei Taipei, dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sri Intani, lahir di Brebes, 01 Desember 1995, yang berlaku dari 30 November 2023 hingga 30 November 2024;

- Bahwa Pemohon ingin melakukan persamaan identitas dalam paspor baru No. X4064874 tentang tahun kelahiran Sri Intani, jenis kelamin Perempuan, lahir Brebes, 01 Desember 1999, anak pasangan suami – istri dari bapak Raskim dan Ibu Casri sebagaimana sesuai dengan KTP, Akta Kelahiran, KK, yang dikeluarkan kantor Disdukcapil Kabupaten Brebes, Ijazah No. NISN: 0011929502, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SMP Negeri 2 Banjarharjo, Kabupaten Brebes;
- Bahwa Pemohon juga memiliki surat keterangan (Suket) No. 470.038/XII/2024 dari Desa Parereja, yang menerangkan benar nama Sri Intani, jenis kelamin Perempuan, lahir Brebes, 01 Desember 1999 dalam paspor baru No. X4064874, KTP, KK, Akte Kelahiran, Ijazah, Buku Nikah beserta identitas lainnya adalah orang yang sama dengan Paspor lama No. XE289279 Sri Intani, jenis kelamin Perempuan, lahir Brebes, 01 Desember 1995;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sumber untuk penyesuaian identitas Pemohon sehingga tidak ada kendala untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang termasuk dalam pengertian yuridiksi *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte* yang apabila hal itu

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan bukan permohonan yang dilarang seperti:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan; dan
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (*vide* Pasal 7 ayat (1) UU RI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);

Menimbang, bahwa aturan yang berkaitan dengan Paspor terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ("Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keimigrasian"), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ("Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keimigrasian"), dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor ("Peraturan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor”);

Menimbang, bahwa perubahan data pemegang Paspor biasa diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan data pemegang Paspor biasa hanya terbatas pada perubahan nama atau perubahan alamat;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari, dan mencermati bahwa Pemohon dalam surat permohonan untuk menyamakan identitas demi ketertiban administrasi data-data identitas bagi Pemohon adalah penyelesaian perkara yang sifatnya hanya sepihak (*ex-parte*) tanpa melibatkan pihak lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti dalil Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan penyamaan identitas ke Pengadilan Negeri Sumber, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku II Mahkamah Agung) yang pencatatan perubahan nama atau identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Fotokopi KTP No. 3329174112990007 atas nama Sri Intan dan bukti surat P-9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3329172602076210 atas nama Kepala Keluarga Raskim, Pemohon bertempat tinggal di Desa Parereja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, namun saat ini berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili tanggal 10 Desember, atas nama Sri Intan jo bukti surat P-6 berupa Fotokopi Paspor Nomor

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X4064874 atas nama Sri Intan yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon, Pemohon bertempat tinggal di Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, oleh karenanya Pemohon saat ini bedomisili hukum yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini yang akan dituangkan dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai P-9 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Yayan Prasetyo S dan Saksi Casri, bahwa Pemohon yang identitasnya pada paspor Baru Pemohon nomor No: X4064874 yang dikeluarkan Kantor Keimigrasian Cirebon atas Sri Intani yang lahir di Brebes tanggal 1 Desember 1999 adalah orang yang sama dengan Sri Intani yang lahir di Brebes tanggal 1 Desember 1995 dalam paspor lama No: XE289279 yang dikeluarkan Kantor Kdei Taipei, sebagaimana sesuai dengan KTP, Akta Kelahiran, KK, yang dikeluarkan kantor Disdukcapil Kabupaten Brebes, Ijazah No. NISN: 0011929502, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SMP Negeri 2 Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Surat Keterangan (Suket) persamaan Identitas yang dikeluarkan oleh Desa Parereja, Kecamatan Parereja, Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat karena permohonan bersifat voluntair atau sukarela yang hanya membawa akibat hukum terhadap Pemohon sendiri (*ex-parte*), maka tidaklah adil jika permohonan Pemohon yang belum memiliki aturan hukum tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim tidaklah patut jika seseorang memiliki identitas yang berbeda antara buku Paspor dengan dokumen-dokumen lainnya yang mana hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") jo Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ("UU RI Tentang HAM");

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 *jo* Pasal 3 ayat (2) UU RI Tentang HAM tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan asalkan Pemohon dapat membuktikan di persidangan identitas sebenarnya dari Pemohon dan menerangkan mengenai perbedaan identitas tersebut dengan alasan yang patut dan tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat maupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat, khususnya Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan (adat istiadat) yang hidup di wilayah Kabupaten Cirebon, maka demi kepentingan ketertiban administrasi data-data identitas Pemohon, perlu penyamaan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1) *jo* Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Identitas Pemohon Sri Intani, Lahir Brebes, 01 Desember 1999, berdasarkan biodata dengan KTP 3329174112990007, Akta Kelahiran No: 3329-LT-21112017-0908 & KK 3329172602076210 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Brebes, Ijazah SMP No. NISN 0011929502, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SMP Negeri 2 Banjarharjo, Kabupaten Brebes, dengan menerangkan identitas dengan Sri Intani, Lahir Brebes, 1 Desember 1999, Akta Nikah No. 3329171102024053, serta surat Keterangan (Suket)

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persamaan Identitas yang dikeluarkan oleh Desa Parereja Kec. Parereja, Kabupaten Brebes dan Paspor baru No : X4064874 yang dikeluarkan Kantor Keimigrasian Cirebon, tertulis dan terbaca dengan nama Sri Intani, lahir Brebes, 01 Desember 1999 yang berlaku dari 03 DEC 2024 hingga 03 DEC 2034 adalah orang yang sama dalam paspor lama No. XE289279 tertulis dan terbaca dengan nama Sri Intani, lahir di Brebes, pada tanggal 01 Desember 1995, yang berlaku dari 30 NOV 2023 hingga 30 NOV 2024;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohamad Ade Kusuma, S.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP	: Rp10.000,00
4. Materai	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00
Terbilang	: (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbr



Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sbr